

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 90-19-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang

*Perbaikan*

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	..... <i>Termohon</i> .....
NOMOR	<i>90-19-32</i> PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>11 Juli 2019</i>
JAM	: <i>11.06 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- |    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Zahru Arqom, SH., MH.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2  | Imam Munandar, SH.                       | NIA : 13.00338               |
| 3  | Tito Prayogi, SHI., SH., MH.             | NIA : 14.02073               |
| 4  | Akhmad Jazuli, SH., MH.                  | NIA : 00.12190               |
| 5  | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.        | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6  | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054               |
| 7  | Muhammad Adi Sunata, SH.                 | NIA : 12.00040               |
| 8  | Herlin Susanto, SH.                      | NIA : 13.00298               |
| 9  | Nora Herlianto, SH.                      | NIA : 10.02186               |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.           | NIA : 19.01290               |
| 11 | Yuni Iswantoro, SH.                      | NIA : 18.00843               |
| 12 | M. Mukhlasir. R.S.K, SH.                 | NIA : 18.00802               |
| 13 | Bagus Setiawan, SH.                      | NIA : 19.01189               |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, SH.                     | NIA : 12.00053               |
| 15 | Muhammad Arifuddin, SH.                  | NIA : 13.01641               |
| 16 | Wilhelmus Rio Resandhi, SH.              | NIA : 18.01964               |

**ADLI**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
  - 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara di SITUNG.
  - 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
  - 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI MALUKU UTARA**

**2.1.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU  
YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN**

**KOTA TERNATE**

**DAPIL 2**

1. Bahwa Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara partai politik, melainkan mendalilkan permasalahan administratif penyelenggara pemilu.
2. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran pemilu sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada salah satu anggota PPK Ternate Utara pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 14.30 WIT sampai dengan 15.30 WIT.
3. Bahwa hasil klarifikasi menyatakan pada saat rapat pleno penghitungan ulang di tingkat kecamatan adalah sebagai akibat dari selisih antara pengguna hak pilih, jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah.
4. Bahwa selanjutnya PPK melakukan pengecekan kembali formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan menemukan ada perbedaan antara jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai. (**bukti T-002-Ternate 2-PBB-90-19-32**).
5. Bahwa terhadap perbedaan jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai, PPK melakukan perbaikan dengan jumlah suara sebenarnya dengan persetujuan semua peserta yang hadir dalam rapat pleno.
6. Bahwa untuk TPS 1, TPS 9 dan TPS 10 di Kelurahan Sangaji Utara berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

diperoleh data sebagai berikut: **(bukti T-006-Ternate 2-PBB-90-19-32).**

	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Jumlah DPT	243	171	168
Jumlah DPTb	0	7	9
Jumlah DPK	16	18	21
Total	259	196	198
Pengguna DPT	204	114	126
Pengguna DPTb	0	0	0
Pengguna DPK	16	18	21
Total	220	132	147
Surat Suara + 2&	248	174	171
Surat Suara Rusak	1	0	0
Surat Suara Terpakai	220	132	147
Suara Sah	217	122	140
Suara Tidak Sah	3	10	7
Total suara sah dan tidak sah	220	132	147
Total Perolehan Seluruh Partai	217	122	140

7. Bahwa terhadap data di atas, perolehan suara partai politik berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut: **(bukti T-006-Ternate 2-PBB-90-19-32).**

<b>Partai Politik</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 9</b>	<b>TPS 10</b>
PKB	2	3	4
Gerindra	9	8	8
PDIP	7	6	27
Golkar	128	68	52
Nasdem	4	8	8
Garuda	9	1	1
Berkarya	6	3	3
PKS	7	9	3
Perindo	5	4	2
PPP	24	3	7
PSI	1	0	0
PAN	7	4	10
Hanura	1	0	0

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Demokrat	6	3	5
PBB	1	2	0
PKPI	0	0	10
Total	217	122	140

8. Bahwa berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota, PPK telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penginputan dan penulisan angka yang dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10. (**bukti T-002-Ternate 2-PBB-90-19-32; bukti T-006-Ternate 2-PBB-90-19-32**).
9. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10 di Kelurahan Sangaji Utara adalah tidak benar.

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.




Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.